



## Analisis Perencanaan Kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Dari Aspek Desentralisasi Fiskal Di Kota Mojokerto

Daffa Mauludie Al Daufir<sup>1</sup>, Intan Nia Putri<sup>2</sup>, Emmanuel Jessica Priskila<sup>3</sup>, Nabila Naswa Zahra Rhojima<sup>4</sup>, Yunita Eka Dia Safitri<sup>5</sup>, Cahaya Fatihah<sup>6</sup>, Revienda Anita Fitri<sup>7</sup>, Melda Fadiyah Hidayat<sup>8</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespondensi: [24040674174@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674174@mhs.unesa.ac.id), [24040674176@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674176@mhs.unesa.ac.id), [24040674178@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674178@mhs.unesa.ac.id), [24040674190@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674190@mhs.unesa.ac.id), [24040674202@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674202@mhs.unesa.ac.id), [240406741205@mhs.unesa.ac.id](mailto:240406741205@mhs.unesa.ac.id), [reviendafitrie@unesa.ac.id](mailto:reviendafitrie@unesa.ac.id), [meldahidayat@unesa.ac.id](mailto:meldahidayat@unesa.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the policy planning of the Merah Putih Village Cooperative (KKMP) from the aspect of fiscal decentralization in Mojokerto City. This study was motivated by a 25.55 percent decrease in central government transfers in the last three years due to the reduction of Village Funds for KKMP financing, which created tension between national policy and the principle of regional fiscal independence. A descriptive qualitative approach was used with the framework of Larz's Comprehensive Planning Cycle (1995) through seven stages of analysis. Data were obtained from in-depth interviews, field observations, literature studies, and documentation of informants from the Cooperatives Office, village heads, KKMP administrators, and MSMEs in Mojokerto City. The results show that all planning stages have been procedurally fulfilled, but there are three substantial gaps in implementation: limited operational capacity, an unsustainable voluntary management system, and instability in the Bulog goods distribution chain. From the perspective of Second Generation Fiscal Federalism, the KKMP financing mechanism that unilaterally cuts regional transfers contradicts the principles of hard budget constraints and regional fiscal independence. This study concludes that the substance of regional fiscal capacity-based planning still needs to be strengthened so that the program runs effectively and is in line with the principles of fiscal decentralization*

**Keywords:** Fiscal Decentralization; Hard Budget Constraint; Koperasi Kelurahan Merah Putih; Policy Planning.

### ABSTRAK


*Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dari aspek desentralisasi fiskal di Kota Mojokerto. Kajian ini didorong oleh penurunan transfer pemerintah pusat sebesar 25,55 persen dalam tiga tahun terakhir akibat pemotongan Dana Desa untuk pembiayaan KKMP, yang menciptakan ketegangan antara kebijakan nasional dan prinsip kemandirian fiskal daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kerangka Siklus Perencanaan Komprehensif Larz (1995) melalui tujuh tahapan analisis. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Koperasi, kepala kelurahan, pengurus KKMP, dan pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan*

*bahwa seluruh tahapan perencanaan telah terpenuhi secara prosedural, namun terdapat tiga kesenjangan substansial pada implementasi, yaitu keterbatasan kapasitas operasional, sistem kepengurusan sukarela yang tidak berkelanjutan, dan ketidakstabilan rantai distribusi barang dari Bulog. Dari perspektif Second Generation Fiscal Federalism, mekanisme pembiayaan KKMP yang memangkas transfer daerah secara sepihak bertentangan dengan prinsip hard budget constraint dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi perencanaan berbasis kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar program berjalan efektif dan selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal.*

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal; Hard Budget Constraint; Koperasi Kelurahan Merah Putih; Perencanaan Kebijakan.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan amanah konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dalam kerangka normatif tersebut diposisikan sebagai instrumen kelembagaan strategis yang tidak hanya mendorong pemerataan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat bawah melalui penyediaan kebutuhan bahan pangan dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha mikro setempat (Arifin, 2025). Visi tersebut kemudian dituangkan secara eksplisit dalam Asta Cita Ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Sebagai perwujudan konkret dari arah kebijakan dimaksud, pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia dengan target awal sebanyak 80.000 unit. Giawa (2025) menegaskan bahwa KDMP/KKMP diposisikan sebagai lembaga ekonomi yang mampu menjadi wadah pencapaian keadilan sosial di tingkat desa dan kelurahan. Program tersebut telah melampaui target awal dengan total realisasi mencapai 83.374 unit secara nasional, di mana 8.587 di antaranya berstatus sebagai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).



**Gambar 1. Grafik Jumlah Realisasi KKMP**

Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang telah merealisasikan program KKMP secara penuh di seluruh kelurahannya. Data realisasi KKMP Provinsi Jawa Timur mencatat pembentukan 18 unit KKMP yang tersebar merata di seluruh kelurahan Kota Mojokerto, disertai 1 unit bangunan operasional. Keistimewaan Kota Mojokerto terletak pada cakupan implementasinya yang bersifat menyeluruh, menjadikannya salah satu kota dengan tingkat pemerataan program tertinggi di Jawa Timur. Syafi'i dan Septiawati (2025) menyatakan bahwa program KKMP memiliki filosofi yang kuat, yakni mengubah potensi ekonomi yang tersebar di tingkat kelurahan menjadi kekuatan ekonomi yang terkonsolidasi dan tangguh melalui wadah koperasi. Filosofi tersebut tercermin dari dimasukkannya program KKMP ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Mojokerto Tahun 2026, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 sampai dengan 5,36 persen.

Implementasi KKMP membawa implikasi langsung terhadap kapasitas fiskal Kota Mojokerto, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ruang gerak pembiayaan pembangunan daerah. Data APBD Kota Mojokerto menunjukkan penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang cukup signifikan secara beruntun, dari Rp646,28 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp634,47 miliar pada tahun 2024, kemudian Rp585,64 miliar pada tahun 2025, dan diproyeksikan turun menjadi Rp435,99 miliar pada tahun 2026 atau berkurang sekitar 25,55 persen. Konsekuensinya, Belanja Operasi Tahun Anggaran 2026 juga diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 14,73 persen. Penurunan transfer fiskal ini sebagian disebabkan oleh kebijakan nasional yang mewajibkan penyesuaian alokasi Dana Desa guna mendukung pembiayaan KDMP/KKMP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Pasal 15 ayat 2, yang mengalokasikan 58,03 persen dari pagu Dana Desa atau setara Rp34,57 triliun secara nasional. Tekanan fiskal semacam ini berpotensi mereduksi kapasitas daerah dalam membiayai program pembangunan lainnya (Tamsil dkk., 2025; Sholikin, 2018).

Tekanan fiskal yang dialami Kota Mojokerto merupakan cerminan dari ketegangan struktural antara kebijakan yang bersifat top-down dengan prinsip desentralisasi fiskal yang seharusnya memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Dekhtyar et al. (2020) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai upaya penyediaan sumber daya keuangan yang memadai bagi pemerintah daerah agar dapat menjalankan kewenangan yang diperluas, berkaitan dengan pengalihan sebagian fungsi dari pemerintah pusat kepada daerah. Konsep ini sejalan dengan teori fiskal federalisme generasi kedua yang dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972), yang menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran antartingkat pemerintahan agar daerah memiliki keleluasaan merespons kebutuhan ekonomi lokalnya. Mekanisme pembiayaan KKMP yang memangkas alokasi transfer daerah secara sepihak justru berjalan berlawanan arah dengan semangat desentralisasi fiskal itu sendiri, sehingga daerah kehilangan ruang fiskal untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kemampuan lokalnya.

Kajian terdahulu mengenai KKMP umumnya berfokus pada aspek kelembagaan koperasi dan pembangunan desa. Junaidi dkk. (2025), Arzewiniga (2025), dan Ridwan dkk. (2025) menelaah penguatan kelembagaan melalui model SIPAK yang mengintegrasikan pembentukan SOP keuangan, pelatihan integritas pengurus, sistem pelaporan internal, dan transparansi laporan keuangan berbasis komunitas. Saputri et al. (2025) mengkaji KKMP dari perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan, dengan temuan bahwa program ini berdampak positif terhadap distribusi ekonomi dan ketahanan pangan, meskipun masih menyimpan kelemahan dalam aspek partisipasi dan kapasitas lokal. Warsono et al. (2025) menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak semata ditentukan oleh besarnya intervensi negara, melainkan oleh efektivitas kebijakan yang mendorong pemberdayaan masyarakat secara langsung. Dalam konteks desentralisasi, Fitmawati (2026) mencatat bahwa pembangunan yang terlalu sentralistik cenderung menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan nyata warga, sementara Baihaqi dkk. (2026) menemukan bahwa pola komunikasi instruktif dari atas ke bawah menyebabkan rendahnya kepercayaan publik dan lemahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program koperasi.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan kajian yang signifikan. Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis kualitas perencanaan kebijakan KKMP dari perspektif desentralisasi fiskal, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal yang sedang mengalami tekanan seperti Kota Mojokerto. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji proses perencanaan kebijakan KKMP menggunakan kerangka Siklus Perencanaan Komprehensif yang dikembangkan oleh Larz (1995), yang mencakup tujuh tahapan, yaitu: (1) pendefinisian masalah; (2) perumusan tujuan dan sasaran; (3) pengumpulan data; (4) analisis data; (5) identifikasi alternatif dan evaluasi; (6) implementasi; serta (7) pemantauan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan kebijakan KKMP di Kota Mojokerto telah mengakomodasi prinsip-prinsip desentralisasi fiskal.

## METODE

Studi ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena secara mendalam sebagaimana terjadi di lapangan tanpa pengujian hipotesis (Moleong, 2002:6). Pendekatan ini dipilih mengingat perencanaan kebijakan KKMP dan kaitannya dengan desentralisasi fiskal di Kota Mojokerto merupakan fenomena yang bersifat kontekstual dan kompleks, sehingga membutuhkan penggalian makna secara langsung dari para aktor yang terlibat. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling, mencakup empat kelompok yaitu pejabat Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto; kepala kelurahan; pengurus KKMP di beberapa kelurahan terpilih, serta pelaku UMKM yang menjadi mitra atau anggota koperasi. Pengumpulan data dilakukan melalui empat cara yang saling melengkapi yaitu observasi lapangan untuk mengamati kondisi operasional KKMP secara langsung. Wawancara mendalam menggunakan pedoman semi-terstruktur

---

untuk menggali perspektif para informan, studi literatur terhadap regulasi dan dokumen perencanaan daerah yang relevan, serta dokumentasi berupa data APBD dan laporan keuangan KKMP. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992:72) yang mencakup tiga tahap berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasinya. Keabsahan data dijamin melalui lima teknik pemeriksaan yang dikemukakan oleh Moleong (2002:327), meliputi ketekunan pengamatan, triangulasi sumber dan metode, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, serta penyajian uraian rinci. Penerapan kelima teknik ini secara bersamaan bertujuan memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan konfirmabilitas yang memadai sesuai standar rigor penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas dengan pendekatan nontunai. Pemerintah pusat tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana langsung, melainkan menyediakan dukungan berupa pelatihan serta distribusi barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, dan telur. Pemerintah pusat juga memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tata kelola program, meskipun penyusunan SOP tetap diserahkan kepada masing-masing daerah agar dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat.

Pelaksanaan KKMP di Kota Mojokerto menerapkan prinsip yang sama yaitu tanpa penyaluran dana tunai dari pemerintah pusat. Sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi berasal dari masyarakat setempat yang ditunjuk berdasarkan potensi dan kapasitasnya bukan dari aparat kelurahan. Para pengurus telah mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi sebagai pembekalan awal sebelum menjalankan tugasnya. Karena sifatnya yang sukarela dan tanpa insentif finansial, komitmen serta ketersediaan waktu pengurus menjadi salah satu tantangan utama dalam operasional program.

*"Sebelum terjun langsung untuk mengelola kkmp, terdapat pelatihan dan rapat yang dilakukan di awal. Pengurus koperasi menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku, sejauh ini para pengurus belum menerima gaji bulanan karena kkpm masih merintis dan perputaran modal masih lambat."*

KKMP di Kota Mojokerto mengandalkan modal awal yang bersumber dari iuran para pengurus. Skema ini menciptakan sistem perputaran modal internal, di mana dana digunakan untuk membeli barang kebutuhan pokok, kemudian dijual kepada masyarakat, dan hasilnya diputar kembali untuk pengadaan barang berikutnya. Pemerintah menyediakan opsi pinjaman dana untuk mendukung

operasional, namun sebagian besar pengurus memilih tidak mengajukan pinjaman karena kekhawatiran terhadap beban pengembalian di tengah perputaran modal yang masih relatif lambat pada tahap awal. Sebagian besar unit KKMP di Kota Mojokerto juga belum memiliki sarana operasional yang memadai dan masih menumpang di kantor kelurahan karena keterbatasan lahan dan modal untuk membangun fasilitas mandiri.

Tata kelola KKMP berada di bawah pengawasan lurah dan mendapat pembinaan dari pemerintah kota melalui wakil wali kota serta dinas terkait. Terdapat pula sistem pendampingan dari pusat melalui platform komunikasi SIMKOMDES yang berfungsi sebagai media pelaporan dan koordinasi antara pengelola di tingkat lokal dengan pemerintah pusat. Penerimaan masyarakat terhadap KKMP menunjukkan dinamika yang beragam pada tahap awal. Terdapat kelompok masyarakat yang mendukung maupun yang menolak keberadaan program ini, dan penolakan tersebut diatasi melalui proses sosialisasi serta pendekatan persuasif secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai memahami manfaat koperasi, salah satunya melalui peluang memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga relatif lebih terjangkau.

*“Sejauh ini belum terlihat dampak yang mencolok dari diadakannya kkmp. Barang yang dijual memang memiliki sedikit selisih harga daripada toko lainnya, namun hal ini tidak langsung membuat implementasi kkmp berjalan lancar. Faktor penyebabnya bisa dari barang yang dijual masih kurang lengkap, tidak buka setiap hari atau banyak warga masyarakat yang blm mengetahui mengenai operasional KKMP”*

Bersarkan data yang diungkapkan oleh beberapa narasumber disimpulkan bahwa dampak implementasi KKMP di Kota Mojokerto belum menunjukkan hasil yang signifikan. Selisih harga yang ditawarkan dibandingkan toko lain masih relatif kecil, ketersediaan barang belum sepenuhnya lengkap, serta jam operasional yang belum konsisten menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya daya tarik program bagi masyarakat. Masih terdapat pula warga yang belum mengetahui keberadaan maupun mekanisme operasional KKMP di wilayahnya. Berbagai hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala psikologis pengurus dalam mengelola program tanpa insentif, keterbatasan modal, serta belum optimalnya dukungan fasilitas dan kebijakan. Para pengurus berharap agar ke depan setiap unit KKMP dapat memiliki fasilitas operasional yang lebih memadai sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### **Pendefinisian Masalah**

Kemiskinan masih menjadi persoalan krusial di Indonesia yang erat kaitannya dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,25 persen, dengan daerah perkotaan sebesar 6,60 persen dan perdesaan sebesar 10,72 persen. Tingginya

---

angka kemiskinan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya upah, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar yang secara bersamaan memperburuk kondisi kemiskinan di berbagai wilayah (Hardi, 2025).

Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pasar, modal, dan jaringan usaha yang selama ini dikuasai oleh kelompok tertentu menjadikan sebagian besar masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kesenjangan tersebut juga diperkuat oleh perbedaan kemampuan setiap wilayah dalam mengelola potensi sumber dayanya, sehingga daerah yang tidak optimal dalam penggalian potensi lokal cenderung tidak mampu memaksimalkan pendapatan daerahnya. Kesenjangan ekonomi yang tidak diatasi secara sistematis akan berdampak pada rendahnya mobilitas sosial dan melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat.

Penguatan kelembagaan ekonomi menjadi langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan kesenjangan tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesejahteraan, sehingga pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan agregat ekonomi semata, melainkan juga dari dimensi keadilan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### *Perumusan Tujuan dan Sasaran*

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan kebijakan KKMP diarahkan pada upaya mendorong pemerataan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerataan ekonomi dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai distribusi pendapatan, melainkan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi agar seluruh kelompok memiliki kesempatan yang setara dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan kebijakan juga mencakup penguatan kapasitas ekonomi mandiri masyarakat agar tidak bergantung sepenuhnya pada intervensi pemerintah dalam jangka panjang.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, tujuan tersebut berkaitan dengan upaya pemerataan fiskal, di mana aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat diharapkan mampu memperluas basis penerimaan daerah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber kekuatan fiskal yang dapat dioptimalkan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan teori fiscal federalism generasi 2 New perpektif yaitu pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menggali potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga tiap daerah dapat mengoptimalkan potensi yang ada.

Sasaran kebijakan ditujukan kepada kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses ekonomi, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah serta

masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi kendala dalam memperoleh permodalan, mengakses pasar, dan mengembangkan usahanya. Sasaran kebijakan juga mencakup penguatan sistem ekonomi lokal agar mampu mendukung aktivitas produksi dan distribusi secara lebih efisien dan merata. Perumusan tujuan dan sasaran ini merupakan respons langsung terhadap permasalahan kesenjangan ekonomi yang telah diidentifikasi, dengan menekankan pada pemerataan akses, pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi daerah sebagai dasar penciptaan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### *Pengumpulan Data*

Pengumpulan data merupakan tahapan awal yang krusial dalam proses perumusan kebijakan, khususnya dalam pembentukan KKMP di Kota Mojokerto. Tahap ini bertujuan memperoleh data yang akurat, relevan, dan komprehensif sebagai dasar analisis permasalahan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti. Pengumpulan data kebijakan dilakukan melalui studi dokumen terhadap regulasi yang berkaitan dengan pembentukan KKMP, mencakup Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, surat edaran Kementerian Dalam Negeri, serta peraturan perundang-undangan terkait koperasi yang diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan laman kementerian terkait.

**Tabel 1. Data Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi**

Tahun	Kemiskinan	Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi
2021	10.62%	3.90%	4.12%
2022	9.71%	4.83%	5.82%
2023	9.80%	4.67%	5.15%
2024	9.37%	3.87%	5.29%
2025	8.79%	3.49%	5.56%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2021-2025)*

Pengumpulan data sosial-ekonomi dilakukan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup tingkat kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tersebut terlihat adanya tren penurunan secara umum dari tahun ke tahun yaitu dari 10,62% pada tahun 2021 menjadi 8,79% pada tahun 2025. Meskipun demikian, sempat terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 9,80% setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan yang bersifat dinamis dan belum sepenuhnya stabil. Data pengangguran juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 3,90%, kemudian meningkat menjadi 4,83% pada tahun 2022, sebelum kembali menurun hingga mencapai 3,49% pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja mengalami tekanan pada periode tertentu, namun secara umum menunjukkan perbaikan dalam jangka menengah. Tren fluktuatif tingkat pengangguran mendukung pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren yang relatif positif. Setelah berada pada angka 4,12% pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan menjadi 5,82% pada tahun 2022,

---

dan cenderung stabil di kisaran di atas 5% hingga tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan dan stabilitas ekonomi secara makro.

### *Analisis Data*

Analisis data merupakan pendekatan yang dilakukan untuk meneliti kondisi lapangan sehingga dapat ditemukan permasalahan yang akan dirumuskan serta didukung oleh data yang relevan (Larz, 1995). Dalam pembentukan KKMP, pemerintah menggabungkan tiga jenis data, yaitu data kebijakan berupa dukungan regulatif seperti Inpres No. 9 Tahun 2025, surat edaran Mendagri, kepastian hukum koperasi, serta perangkat anggaran daerah; data sosial-ekonomi yang mencerminkan kondisi kesenjangan di masyarakat; dan data kelembagaan yang menggambarkan kesiapan struktur organisasi di tingkat kelurahan.

Pemerintah menganalisis data yang terkumpul melalui tahapan verifikasi, pengolahan, dan interpretasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang valid (Abdullah et al., 2022). Pada tahap berikutnya, pemerintah menentukan indikator kebijakan dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sebagai pengukur input, output, outcome, dan impact (Wibowo, 2020). Hasil analisis kemudian disusun menjadi rencana kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tiap kelurahan, di mana masukan dari masyarakat menjadi acuan pembahasan untuk memperoleh alternatif kebijakan yang tepat.

Kota Mojokerto memiliki 18 kelurahan dengan profil penduduk, potensi UMKM, dan karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Pemerintah Kota Mojokerto melakukan pemetaan ketat guna mendapatkan data yang lebih akurat terhadap potensi sosial-ekonomi setiap kelurahan. Berdasarkan Satuan Data Informasi Kota Mojokerto (SITAKOMO), sebagian besar kelurahan di Kota Mojokerto berada dalam kondisi ekonomi yang relatif dinamis namun masih terdapat ketimpangan, dengan dominasi sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro. Data BPS Kota Mojokerto mencatat persentase penduduk miskin sebesar 5,5 persen dengan 6,77 ribu jiwa per tahun 2025, dengan garis kemiskinan sebesar Rp630.959 per kapita per bulan pada Maret 2025. Meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan sejak 2008, sempat terjadi peningkatan pada periode 2019 sampai dengan 2023 akibat pandemi Covid-19. Data ini menjadi landasan analitis bagi pembuat kebijakan dalam menentukan relevansi pembentukan KKMP di setiap kelurahan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masing-masing wilayah.

### *Identifikasi Alternatif dan Evaluasi*

Tahapan identifikasi alternatif dan evaluasi bertujuan menentukan pilihan kebijakan yang paling sesuai untuk memecahkan masalah tanpa menimbulkan persoalan baru. Alternatif yang diperoleh dievaluasi dengan cara membandingkannya dalam kerangka logis berdasarkan kesesuaian konteks (Andina, 2020). Merujuk pada hasil analisis data, alternatif kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Indonesia melalui

---

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional untuk menggerakkan ekonomi desa.

Pembentukan KKMP di Kelurahan Sentanan dinilai cukup tepat sebagai alternatif kebijakan. Kelurahan ini berada tepat di tengah kota dengan luas wilayah 13,85 hektar dan berdekatan dengan Pasar Tanjung sebagai pusat jual beli masyarakat Kota Mojokerto. Dengan posisi strategis tersebut, keberadaan KKMP Sentanan berpotensi membantu pelaku UMKM, toko kecil, dan pedagang lainnya dalam memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau untuk dijual atau diproduksi kembali dalam usaha mereka.

Pembentukan KKMP di Kelurahan Kedundung juga dinilai tepat apabila ditinjau dari kebutuhan pelaku usaha dan kelompok rentan yang terdata di kelurahan tersebut. Kelurahan Kedundung memiliki kepadatan penduduk dan luas wilayah terbesar kedua di Kota Mojokerto, dengan karakteristik kawasan perdagangan tradisional yang menjadikan sebagian besar mata pencaharian penduduknya bergerak di sektor perdagangan dan jasa (Ifwarisa et al., 2022). Keragaman jenis usaha yang melimpah di kelurahan ini, mulai dari UMKM, pengusaha kecil, hingga pertokoan, menjadikan KKMP relevan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan bahan dasar usaha, tabungan anggota, dan akses terhadap harga bahan yang lebih kompetitif.

### *Implementasi*

Pembangunan KKMP di Kota Mojokerto merupakan bentuk realisasi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan ini bersifat wajib dan ditargetkan untuk dibangun di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto. Secara administratif, pembentukan koperasi telah dilaksanakan sesuai arahan kebijakan pengurus koperasi dipilih dari warga yang dinilai mampu dan memenuhi kriteria, diawasi oleh lurah, serta telah mengikuti pelatihan sebelum koperasi beroperasi.

Pembentukan kelembagaan berjalan lebih cepat dibandingkan kesiapan operasional tiap unit KKMP. Kapasitas sumber daya manusia masih terbatas dalam pengelolaan administrasi dan usaha. Kondisi ini terlihat dari sistem transaksi dan pencatatan yang masih manual sehingga berisiko menimbulkan kekeliruan data serta menghambat efisiensi.

*“Pada dua tempat yang kami singgahi, fasilitas toko masih belum tergolong tradisional, masih menggunakan pencatatan kertas, nota manual, belum menggunakan komputer. Hal ini dikarenakan sumber dana yang masih kurang sehingga menyebabkan operasional serta pendataan kurang maksimal dan dapat berpotensi terjadinya selisih catat”*

Pelatihan yang diberikan di awal belum cukup membangun kemampuan manajerial yang diperlukan untuk mengelola koperasi secara berkelanjutan. Fleksibilitas dalam penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP) memberikan

ruang adaptasi bagi masing-masing kelurahan untuk menyesuaikan operasional dengan kondisi dan potensi lokal, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi secara mandiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu pengurus KKMP diketahui bahwa keterbatasan teknis dan fasilitas mencerminkan fondasi operasional program yang belum sepenuhnya sempurna. Sebagian besar unit KKMP belum memiliki gedung mandiri dan masih bergabung dengan kantor kelurahan. Kondisi ini berjalan bersamaan dengan perputaran modal yang masih rendah karena koperasi masih berada pada tahap perintisan. Modal awal yang bertumpu pada swadaya pengurus mempersempit ruang ekspansi usaha, sementara opsi pinjaman dari pemerintah tidak dimanfaatkan karena pengurus menghindari risiko di tengah ketidakpastian usaha.

*“Sejauh ini pada beberapa tempat di kelurahan Mojokerto masih belum memiliki gedung/tempat operasional yang memadai. Tempat KKMP masih digabung dengan kantor kelurahan, dikarenakan KKMP masih baru dijalankan, belum memiliki modal/perputaran uang yang besar dan tidak tersedianya lahan kosong di Kota Mojokerto. Namun, sejauh ini sudah dibangun satu gudang dc besar di (Kelurahan) Gununggedangan Kota Mojokerto. Untuk mendukung operasional, pemerintah menyediakan opsi pinjaman dana, namun para pengurus tidak mengajukan pinjaman karena takut terbebani (KKMP masih belum berjalan dan perputaran modal masih lambat”*

Penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat dalam APBD Kota Mojokerto semakin mempersempit ruang dukungan yang dapat diberikan daerah, sementara kewajiban merealisasikan KKMP secara menyeluruh tetap berlaku meskipun kapasitas pendukungnya belum sepenuhnya tersedia.

### ***Pemantauan dan Evaluasi***

Program KKMP di Kota Mojokerto baru berjalan selama delapan bulan sehingga evaluasi kebijakan secara komprehensif belum dapat dilakukan. Dunn (2003) menegaskan bahwa evaluasi mensyaratkan adanya hasil atau dampak yang dapat diperbandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara KKMP masih berada pada fase perintisan sehingga pengukuran dampak secara menyeluruh belum dapat dilakukan secara valid. Meskipun demikian, pemantauan awal selama periode berjalan mengidentifikasi sejumlah kejanggalan dan hambatan yang menyebabkan implementasi KKMP belum berjalan secara optimal. Berikut merupakan hambatan dari KKMP setelah 8 bulan dilaksanakan:

1. Seluruh unit KKMP di Kota Mojokerto belum memiliki gedung dan tempat penyimpanan stok barang yang mandiri, sehingga kegiatan operasional masih bergabung dengan kantor kelurahan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas penyimpanan dan kurang representatifnya identitas kelembagaan koperasi di mata masyarakat. Pencatatan transaksi yang masih

- dilakukan secara manual juga membuka potensi kekeliruan data dan menghambat efisiensi pengelolaan.
2. Ketersediaan stok bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan sembako lainnya di Bulog daerah terbukti sangat terbatas, sehingga alokasi barang kepada tiap unit KKMP kerap tidak mencukupi kebutuhan. Ketika stok suatu unit habis sebelum akhir periode, pengurus terpaksa mengambil barang dari unit KKMP lain yang masih memiliki sisa stok karena Bulog tidak dapat menyediakan pasokan tambahan. Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan kendaraan operasional, sehingga pengurus harus menggunakan kendaraan pribadi untuk mengambil stok barang di Bulog maupun antarunit KKMP.
  3. Petugas penjaga kios KKMP dipilih dari kalangan anggota dan bertugas tanpa menerima gaji, yang pada praktiknya berdampak pada rendahnya loyalitas dan konsistensi kehadiran. Akibatnya, kios KKMP yang seharusnya beroperasi setiap hari hanya buka pada waktu-waktu tertentu atau dengan perjanjian khusus terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus mengakui bahwa beban tugas menjaga kios sekaligus mengambil stok barang secara berkala tanpa insentif menjadi faktor utama yang menggerus motivasi kerja. Kondisi ini mencerminkan ketidakselarasan antara desain kebijakan yang mengandalkan partisipasi sukarela dengan realitas kebutuhan operasional harian koperasi yang memerlukan komitmen penuh.

Secara kelembagaan, pemantauan dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan dinas terkait dan juga melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai instrumen evaluasi formal seperti yang telah dilaksanakan di Kelurahan Kedundung pada tahun 2025. Rencana strategis 2026 yang disusun dalam RAT mencakup digitalisasi pencatatan, ekspansi usaha, dan penambahan anggota. Rencana tersebut menunjukkan arah pengembangan yang progresif, namun kesiapan implementasinya belum sejalan dengan kondisi lapangan mengingat berbagai hambatan operasional yang telah diuraikan di atas belum terselesaikan. Kesenjangan antara dokumen perencanaan dan realitas implementasi ini menjadi indikasi bahwa aspek pemantauan dan evaluasi berbasis bukti lapangan perlu diperkuat agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dinamika partisipasi masyarakat juga belum menunjukkan kondisi yang solid. Pada tahap awal pembentukan, sebagian warga masih meragukan keberlanjutan program, yang mencerminkan belum terbentuknya legitimasi sosial koperasi secara kuat. Dalam konteks kebijakan yang bersifat top-down, tingkat penerimaan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan program sehingga rendahnya antusiasme awal berpotensi menghambat perkembangan koperasi ke depan. Pemantauan awal menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan kondisi implementasi di lapangan. Rencana pengembangan koperasi telah dirumuskan, namun berbagai kendala berupa keterbatasan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat yang belum optimal, keterbatasan pembiayaan, dan tekanan fiskal daerah membuat implementasi belum berjalan sebagaimana yang direncanakan.

---

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, perencanaan kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Mojokerto yang dianalisis menggunakan Siklus Perencanaan Komprehensif Larz (1995) menunjukkan bahwa secara prosedural seluruh tahapan perencanaan telah dilalui mulai dari pendefinisian masalah hingga pemantauan dan evaluasi. Pendefinisian masalah dalam perencanaan KKMP telah didukung oleh data kemiskinan BPS yang valid dan musrenbang sebagai mekanisme partisipasi publik telah berjalan. Pembentukan 18 unit KKMP di seluruh kelurahan Kota Mojokerto mencerminkan komitmen administratif pemerintah daerah dalam merealisasikan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Terdapat tiga kesenjangan substansial yang ditemukan pada tataran implementasi. Pertama, kapasitas operasional belum siap menopang kelembagaan yang terbentuk secara cepat: pencatatan masih manual, fasilitas masih bergabung dengan kantor kelurahan, dan perputaran modal rendah. Kedua, sistem kepengurusan sukarela tanpa insentif finansial terbukti tidak berkelanjutan, yang berdampak pada inkonsistensi jam operasional dan rendahnya loyalitas pengurus. Ketiga, rantai distribusi barang dari Bulog tidak stabil sehingga ketersediaan stok tidak dapat diandalkan. Ketiga kesenjangan ini merupakan cerminan dari perencanaan kebijakan yang lebih menekankan kecepatan pembentukan kelembagaan dibandingkan kesiapan operasional yang terukur. Dari perspektif desentralisasi fiskal, ditemukan ketidakselarasan yang signifikan antara mekanisme pembiayaan KKMP dan prinsip kemandirian fiskal daerah. Penurunan transfer pemerintah pusat ke Kota Mojokerto sebesar 25,55 persen dalam tiga tahun terakhir, yang sebagian besar dipicu oleh pemotongan alokasi Dana Desa untuk pembiayaan KKMP melalui PMK Nomor 7 Tahun 2026, bertentangan dengan prinsip Second Generation Fiscal Federalism yang mengutamakan hard budget constraint dan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah terpaksa memenuhi kewajiban program nasional di tengah tekanan fiskal yang semakin menyempit, sehingga ruang untuk mengalokasikan anggaran pada program prioritas lokal menjadi berkurang. Temuan ini memperkuat urgensi penataan ulang mekanisme pembiayaan KKMP agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menentukan prioritas pembangunannya secara mandiri.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah., Putri, E. M., & Putra, R. A. (2022). Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.
- Andina, F. N. (2020). *Kajian karakteristik dan contoh implementasi teori perencanaan generasi pertama: Perencanaan rasionalistik-komprehensif* (hlm. 10–11).
- Arifin, F. (2025). Analisis sektor unggulan Kabupaten Pangandaran. *Bina Ekonomi*, 29(1), 35–48.

- Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2), 220–230. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi>
- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. (28 Februari 2025). Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto 2024. Diakses pada 2 Mei 2026, dari <https://mojokertokota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/28/99/pertumbuhan-ekonomi-kota-mojokerto-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. (5 Desember 2025). Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto Agustus 2025. Diakses pada 2 Mei 2026, dari <https://mojokertokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/12/05/59/twitter.com/BpsKabMojokerto>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. (12 September 2025). Profil Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Maret 2025. Diakses pada 2 Mei 2026, dari <https://mojokertokab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/12/48/profil-kemiskinan-di-kabupaten-mojokerto-maret-2025.html>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto. (2025). *Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Mojokerto Tahun 2025*. Pemerintah Kota Mojokerto.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto. (2026). *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Mojokerto Tahun 2026*. Pemerintah Kota Mojokerto.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2025). *Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029*.
- Baihaqi, A. D., Choirin, A. N., & Pratama, A. W. (2026). Implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul: Analisis komunikasi kebijakan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. *Jurnal INOMATEC*. (3), 967–976.
- Dekhtyar, N., Valaskova, K., Deyneka, O., & Pihul, N. (2020). Assessment of the level of local budget financial decentralization: Case of Ukraine. *Public and Municipal Finance*, 9(1), 34–47. [https://doi.org/10.21511/pmf.09\(1\).2020.04](https://doi.org/10.21511/pmf.09(1).2020.04)
- Dwi, F., Noho, S., Pemerintahan, I., & Negara, I. A. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. *Jurnal Pelayanan Publik*, 13(2), 48–57.
- Fifajanti, E. (Ed.). (2026, 9 April). Sinergi KKMP dan SPPG didorong untuk perkuat ekonomi warga kelurahan. *Disway Mojokerto*. <https://mojokerto.disway.id/news/read/8603/sinergi-kkmp-dan-sppg-didorong-untuk-perkuat-ekonomi-warga-kelurahan>.
- Fitma Wati, C., & Idrus, I. A. (2026). Analisis pelaksanaan Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. *Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 6(1), 1–14.
- Hardi, I. (2025). Reducing the poverty gap and severity in Indonesia: The role of renewable energy access and consumption. *Human Settlements and Sustainability*, 145–157.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Junaidi, S. H., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). Mungkinkah Koperasi Merah Putih berhasil. *Jurnal Economina*, 4(11), 422-434. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i11.1802>
- Kelmaskosu, K., & Rauta, U. (2025). Kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet menurut sistem presidensial. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 143-157. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11739>
- Nugroho, R. (2025, 17 Juni). Keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik. *Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)*. <https://makpi.or.id/2025/06/17/keberhasilan-dan-kegagalan-kebijakan-publik/>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Nur, Y., Lestari, T., & Wibowo, A. (2019). Tinjauan teori perencanaan dalam pelaksanaan program pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 1-10.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. (2025). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rezki, O. (2024). *Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah: Studi kasus pada Kota Mojokerto* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Ridwan, R., Riswandi, D., & Rachmanda, Y. S. (2025). Deteksi dini kecurangan pada program Koperasi Merah Putih: Analisis kelembagaan desa dan implementasi model SIPAK. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 7(1), 41-53.
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyanto, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95-106. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Sari, F. O., & Machdum, V. (2020). Analisis perencanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dari aspek kepesertaan di Kementerian PPN/Bappenas. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 21(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i1.1048>
- Sholikin, A. (2018). Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam (minyak bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 15(1).

- 
- Sopian, U., Nugraha, R., & Hidayat, M. (2025). Koperasi Desa Merah Putih sebagai perwujudan dari ekonomi Pancasila. *Lexoria: Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia*, 1(1), 138–151.
- Sukarno, K. S., Pratiwi, D., & Firmansyah, A. (2025). Sosialisasi dan pendampingan hukum pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 46–55.
- Sutrisno., Jusran., Hasan, S. I., & Hadi, H. A. (2026). Sosialisasi percepatan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Bonto Mate'ne, Kabupaten Bantaeng. *Community Service Journal*, 2(1), 1–6.
- Syafi'i, I., & Septia, S. T. (2025). Dampak kebijakan pemerintah dalam mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan. *MADANI*, 17(2), 275–287.
- Tamsil, N. A., Hasanuddin, M., & Pratiwi, R. (2025). Efektivitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan infrastruktur Desa Nambo Ilir tahun 2022–2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(10), 1–18.
- Tirta, P., Setiawan, B., & Nugroho, A. (2025). *Evaluasi indikator kinerja tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU*. Bappenas Working Paper.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Yusna Idrus, S., Mokodompit, R., & Lasimpara, D. (2025). Dampak ketergantungan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 7(2), 321–333. <https://journal.universitaspbd.ac.id/index.php/econbank>
- Zulkarnaini, Z., Islahuddin, I., Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic literature review: Menilik multi aspek implementasi desentralisasi fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Owner*, 8(4), 4353–4368. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2412>